

---

## **SHOPEE PAYLATER SEBAGAI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Kharisma Dwi Fitriyah<sup>1</sup>, Felia Fadhita Salsabilla<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>1,2</sup>

kharismadwifitriyah@gmail.com<sup>1</sup>

sfeliafadhita@gmail.com<sup>2</sup>

---

### **Keywords**

*Shopee Paylater, Positive Law, Islamic Law*

### **Abstract**

*The development of digital transactions in Indonesia has led to the emergence of various payment system innovations, one of which is the Shopee Paylater service that allows consumers to make purchases with a deferred payment scheme. This study examines the legal status of Shopee Paylater by placing it within the framework of Indonesian positive law and Islamic law. The method used is a qualitative approach with a normative-empirical research type through a literature study of relevant laws and regulations, official documents, fatwas, and scientific literature. The analysis was conducted descriptively and analytically by combining a legislative and conceptual approach. The results of the study show that according to positive law, the use of Shopee Paylater is considered valid as long as it meets the provisions of the validity of agreements in the Civil Code, in line with the Electronic Information and Transaction Law and the Financial Services Authority's regulations on digital financial innovation. Conversely, from an Islamic law perspective, this practice is considered to contain elements of usury due to the additional payments in the form of interest, administrative fees, and late fees, which are not in accordance with the principles of qardh contracts and sharia provisions. The difference in approach between the two legal systems shows that there are differences in the philosophical basis for assessing digital credit transactions. This research provides a conceptual contribution to the study of digital transaction law and serves as a reference for the public in understanding the legal implications of using paylater services in a more critical and responsible manner.*

---

### **Kata Kunci**

Shopee paylater, Hukum Positif, Hukum Islam

### **Abstrak**

Perkembangan transaksi digital di Indonesia mendorong lahirnya berbagai inovasi sistem pembayaran, salah satunya layanan Shopee Paylater yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan skema pembayaran tertunda. Penelitian ini mengkaji status hukum penggunaan Shopee Paylater dengan menempatkannya dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian normatif-empiris melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penggunaan Shopee Paylater dinilai sah sepanjang memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejalan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai inovasi keuangan digital. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dipandang mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran berupa bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan prinsip akad qardh dan ketentuan syariah. Perbedaan pendekatan kedua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan landasan filosofis dalam menilai transaksi kredit digital. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam kajian hukum transaksi digital serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami implikasi hukum penggunaan layanan paylater secara lebih kritis dan bertanggung jawab.

---

*Corresponding Author:* Kharisma Dwi Fitriyah

E-mail: [kharismadwifitriyah@gmail.com](mailto:kharismadwifitriyah@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Aktivitas jual dan beli merupakan bentuk interaksi sosial ekonomi yang telah mengakar di kehidupan masyarakat sejak lama. Melalui mekanisme jual beli, terjadi proses pertukaran hak kepemilikan suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu (Apriyanto, 2023). Dalam konteks hukum, jual beli tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi semata, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli idealnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan norma yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bentuk dan mekanisme jual beli mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor perdagangan. Jika pada masa lalu transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, maka saat ini transaksi dapat berlangsung tanpa tatap muka melalui media digital (Putra, 2019). Perubahan ini melahirkan bentuk transaksi baru yang dikenal sebagai transaksi elektronik atau jual beli online.

Transaksi digital memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam proses jual beli. Kehadiran platform perdagangan elektronik memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Zulkifli et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi modern. Namun demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi digital juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan aspek hukum, perlindungan konsumen, serta kepastian akad yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Selain perubahan pada mekanisme jual beli, perkembangan teknologi juga membawa inovasi dalam sistem pembayaran. Pembayaran tidak lagi terbatas pada uang tunai, melainkan berkembang ke arah pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Sistem pembayaran digital seperti dompet elektronik, transfer daring, dan layanan kredit digital menjadi semakin populer di tengah masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas transaksi yang dilakukan (Evi, 2023).

Salah satu bentuk inovasi sistem pembayaran digital yang berkembang pesat adalah layanan pembayaran tunda atau dikenal dengan istilah *paylater* (Cahyadi, 2021). Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sementara pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan skema cicilan tertentu. Skema tersebut sering kali disertai dengan biaya tambahan berupa bunga, denda keterlambatan, atau biaya administrasi. Fenomena *paylater* menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan akses (Hardhika, 2021).

Di Indonesia, layanan *paylater* banyak ditawarkan oleh platform perdagangan elektronik, salah satunya adalah Shopee melalui fitur Shopee Paylater. Fitur ini memberikan opsi kepada pengguna untuk melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu. Popularitas Shopee Paylater menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kredit digital, terutama di kalangan pengguna aktif platform e-commerce (Wahid, 2023).

Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan Shopee Paylater tidak terlepas dari berbagai konsekuensi hukum dan etis. Dari sudut pandang hukum positif, transaksi *paylater* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik dan jasa keuangan (Cahyasabrina & Winanti, 2023). Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, praktik *paylater* perlu dikaji secara mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba dan keadilan dalam akad.

Hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap mekanisme transaksi muamalah agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. Setiap bentuk transaksi yang melibatkan pinjaman dan tambahan pembayaran harus dianalisis berdasarkan akad yang digunakan serta dampaknya bagi para pihak (Pangestu, 2023). Oleh karena itu, keberadaan bunga, denda

keterlambatan, dan biaya tambahan dalam layanan paylater menjadi aspek krusial yang memerlukan kajian hukum Islam secara komprehensif.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perjanjian, transaksi elektronik, serta inovasi keuangan digital bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen (Hapsari et al., 2022). Dalam konteks ini, legalitas Shopee Paylater ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip perjanjian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menilai praktik paylater menunjukkan adanya ruang diskursus akademik yang penting untuk dikaji. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perbedaan dasar filosofis dalam memandang transaksi keuangan. Oleh karena itu, kajian komparatif antara kedua sistem hukum ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena Shopee Paylater.

Penelitian mengenai Shopee Paylater menjadi penting mengingat tingginya tingkat penggunaan layanan ini di masyarakat. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, pengguna berpotensi menghadapi risiko finansial maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis dalam menilai praktik paylater dari berbagai perspektif hukum.

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami mekanisme dan implikasi hukum penggunaan Shopee Paylater. Pemahaman yang baik akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang bijak serta sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika yang dianut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi praktis yang kuat.

Kajian ini berfokus pada analisis Shopee Paylater sebagai bentuk transaksi digital yang melibatkan unsur jual beli dan pinjaman. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar hukum, mekanisme transaksi, serta konsekuensi yang timbul dari penggunaan layanan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji Shopee Paylater secara objektif dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Shopee Paylater. Kedua, bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terhadap praktik Shopee Paylater sebagai transaksi digital. Rumusan masalah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan analisis normatif dari dua sistem hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pendekatan kedua sistem hukum tersebut dalam menilai praktik paylater. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum transaksi digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menempatkan Shopee Paylater sebagai objek kajian yang relevan dengan perkembangan hukum dan teknologi di era digital. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan argumentatif mengenai legalitas dan implikasi hukum penggunaan Shopee Paylater. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam memahami transaksi digital secara lebih kritis dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dalam kerangka pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian normatif-empiris. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada pemahaman dan penafsiran mendalam terhadap praktik penggunaan Shopee Paylater sebagai bentuk transaksi digital, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif. Fokus penelitian ini bukan pada pengukuran kuantitatif suatu gejala, melainkan pada eksplorasi makna, konstruksi hukum, dan relevansi normatifnya. Sementara itu, karakter normatif-empiris digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik aktual yang berkembang di masyarakat.

Data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari dokumen resmi yang secara langsung berkaitan dengan layanan Shopee Paylater, termasuk syarat dan ketentuan, prosedur operasional, serta informasi resmi yang disediakan oleh platform terkait. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan

perundang-undangan, fatwa, buku ajar hukum, artikel dan jurnal ilmiah, serta sumber pustaka lain yang menunjang pembahasan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini ditempuh dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan transaksi elektronik, mekanisme paylater, hukum perjanjian, hukum Islam, serta regulasi di bidang jasa keuangan. Pemilihan teknik ini selaras dengan objek kajian yang menitikberatkan pada norma, asas, dan konsep yuridis yang bersumber dari dokumen tertulis dan karya ilmiah.

Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dihimpun diuraikan secara runtut untuk menjelaskan mekanisme operasional Shopee Paylater, kemudian dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta dan praktik yang terjadi, sedangkan analisis normatif difokuskan pada penilaian kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariah.

Dalam kerangka metodologisnya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan diarahkan pada penelaahan regulasi yang mengatur transaksi elektronik, perjanjian, serta inovasi keuangan digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akad, riba, dan pinjaman dalam hukum Islam, serta konsep perjanjian dalam sistem hukum positif.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi pustaka dan dokumen hukum yang relevan. Melalui langkah ini, data yang dianalisis tidak bertumpu pada satu rujukan semata, melainkan diperkuat oleh beragam sumber ilmiah dan normatif yang saling melengkapi.

Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang jelas, objektif, dan komprehensif mengenai kedudukan hukum Shopee Paylater dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sekaligus selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi digital adalah suatu jenis pembayaran non tunai yang dibayarkan secara online melalui aplikasi tertentu. Beberapa diantara transaksi digital adalah OVO, Dana, Shopeepay, Linkaja, dan lain sebagainya. Namun yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Shopeepay (Kumala & Mutia, 2020).

Shopeepaylater adalah suatu cara dalam bentuk pinjaman dengan bunga tertentu yang sudah tersedia di shopee guna melakukan suatu pembayaran. Pembayaran dengan menggunakan Shopeepaylater ini bisa dilakukan dengan mengansur sesuai dengan tenggang waktu yang dipilih. Diantaranya yakni bisa memilih cicilan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Cara untuk mendapatkan Shopeepaylater yakni dengan mendaftarkan data diri pada aplikasi shopee (Fajrussalam et al., 2023).

Penggunaan *paylater* atau sistem bayar nanti sangat diminati oleh pengguna aplikasi *e-commerce* di Indonesia. Hasil dari survei DailySocial (Bahadiani & Hutagalung, 2022), konsumen yang paling banyak menggunakan transaksi *paylater* pada tahun 2021 adalah Shopee Paylater dengan jumlah 78,4%. Selanjutnya pada urutan kedua, Gopay Later dengan jumlah 33,8% yang telah melakukan transaksi dengan fitur ini. Disusul dengan Kredivo sebanyak 23,2%, Akulaku sebanyak 20,4%, Traveloka Paylater sebanyak 8,6%, Indodana 3,3%, Home Credit 2,8%, dan pengguna fitur paylater di layanan lainnya sebanyak 0,4%.

**Tabel 1. Persentase Pengguna Paylater Dibeberapa Platform Paylater Menurut Hukum Positif**

No	Nama	Jumlah %
1	Shopee Paylater	78,4
2	Gopay Later	33,8
3	Kredivo	23,2
4	Akulaku	20,4

5	Traveloka Paylater	8,6
6	Indodana	3,3
7	Home Credit	2,8
8	Lainnya	0,4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan landasan normatif mengenai perjanjian jual beli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1457. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perikatan di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, objek yang diperjualbelikan harus ditentukan secara jelas, baik mengenai wujud maupun jumlahnya, serta sesuai dengan apa yang diperjanjikan untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada pembeli. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian jual beli tersebut dapat dinilai sah.

Karakter konsensual dalam perjanjian jual beli ditegaskan kembali dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan:

*“Suatu perjanjian jual beli dinyatakan telah lahir dan mengikat para pihak pada saat tercapai kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan beserta harga yang ditentukan, walaupun penyerahan barang maupun pembayaran harga belum dilaksanakan.”*

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa momen lahirnya perjanjian tidak bergantung pada penyerahan barang maupun pelunasan harga, melainkan pada tercapainya kesepakatan para pihak atas objek dan nilai transaksi.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, praktik jual beli secara daring melalui fasilitas Shopee PayLater tetap tunduk pada ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Artinya, sebelum transaksi elektronik tersebut dilaksanakan, para pihak wajib memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online merupakan bagian dari transaksi elektronik yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang ITE. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang ITE menegaskan pentingnya adanya kesepakatan para pihak dalam pelaksanaan transaksi elektronik, sehingga mekanisme jual beli melalui Shopee PayLater tetap berlandaskan pada prinsip konsensualisme sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.

Dalam praktiknya, layanan pada aplikasi Shopee dijalankan oleh perusahaan berbadan hukum, yakni PT Commerce Finance, yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status tersebut memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa keuangan digital, termasuk melalui fitur ShopeePay.

Oleh karena itu, praktik jual beli yang difasilitasi melalui Shopee PayLater tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap sejumlah rezim hukum yang berlaku. Pada tingkat pertama, keabsahan hubungan hukum para pihak harus memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam menilai sah atau tidaknya perikatan yang timbul dari penggunaan layanan tersebut.

Selanjutnya, substansi transaksi yang dilakukan harus selaras dengan pengaturan mengenai jual beli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata, yang mengatur hakikat serta saat terjadinya perjanjian jual beli. Dengan demikian, aspek kesepakatan, objek, dan konsekuensi hukum dari transaksi tetap tunduk pada kerangka hukum perdata yang berlaku umum.

Di samping itu, karena transaksi dilaksanakan melalui sistem elektronik, maka ketentuannya juga wajib merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang ITE yang mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik. Norma ini menegaskan bahwa keabsahan dan kekuatan mengikat transaksi digital tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum yang relevan.

Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Inovasi Keuangan Digital, Shopee juga berada dalam lingkup pengaturan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan

tersebut mempertegas kewajiban kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan layanan berbasis teknologi di sektor jasa keuangan.

Keseluruhan norma tersebut membentuk landasan yuridis yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli elektronik melalui fasilitas Shopee PayLater.

### Paylater Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mekanisme PayLater diposisikan menggunakan akad Qardh. Ketentuan mengenai akad ini dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan Qardh sebagai perjanjian pinjaman dana kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian sejumlah dana yang sama dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, substansi akad Qardh terletak pada prinsip pengembalian pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan di muka.

Landasan normatif konsep pinjaman dalam Islam juga tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang menyatakan:

يَقْبِضُ وَاللَّهُ ۖ كَثِيرَةٌ أضعافاً لَهٗ فَيُضِعُّهَا حَسَنًا قَرْضًا ٱللَّهُ يُفْرِضُ ٱلَّذِي ذَا مَن  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ

*“Siapakah di antara kamu yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, yakni dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya Allah akan membalasnya dengan pelipatgandaan yang berlipat-lipat. Allah-lah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki, dan hanya kepada-Nya kamu semua akan dikembalikan.”*

Ayat tersebut dipahami sebagai dorongan untuk memberikan pinjaman kebajikan (qardh hasan) tanpa orientasi keuntungan material, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong yang bernilai ibadah.

Pandangan para ulama dari Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali, serta mayoritas fuqaha pada prinsipnya membolehkan praktik jual beli secara kredit selama akad yang digunakan jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Dalam praktik Shopee PayLater, pihak penyedia layanan menawarkan alternatif pembayaran, yakni pelunasan pada bulan berikutnya tanpa bunga atau pembayaran melampaui jatuh tempo dengan tambahan bunga sebesar 2,95% (Fadyah & Hasanah, 2023). Skema ini menunjukkan adanya konsekuensi finansial tertentu apabila pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Namun demikian, jika dikaji berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, khususnya terkait ketentuan akad Qardh, mekanisme Shopee PayLater dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan adanya unsur tambahan dalam pelunasan utang yang berpotensi dikategorikan sebagai riba. Meskipun pada periode awal diberlakukan tarif 0%, keterlambatan pembayaran mengakibatkan dikenakannya denda sebesar 5% dari jumlah tagihan serta biaya administrasi sebesar 1%. Ketentuan tersebut dibebankan kepada pihak penerima pinjaman, sehingga secara struktural lebih menguntungkan penyedia layanan dan berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pengguna Shopee PayLater (Khairunnisa et al., 2022).

### KESIMPULAN

Shopee paylater merupakan media yang berupaya untuk memberikan kemudahan transaksi jual beli online dengan cara membeli barang lalu dibayar nanti, lalu akan diberi masa atau waktu berupa cicilan yang dibayar sebulan kemudian ataupun diangsur selama beberapa bulan. Shopee paylater tercatat sebagai platform yang banyak digunakan dalam tahun 2021. Menurut hukum positif penggunaan shopee paylater dapat digunakan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang serta peraturan yang terdapat pada OJK. Sedangkan menurut hukum islam mengharamkan transaksi ini karena riba, dijelaskan juga bahwa shopee paylater merugikan penggunanya berupa bunga yang didapat oleh pengguna jika mengasur selama beberapa bulan.

### BIBLIOGRAFI

Apriyanto, H. (2023). Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 634–641.

- Bahadiani, B. P., & Hutagalung, J. R. R. (2022). Fenomena tingginya konsumsi kelas menengah pada sistem pinjaman online berkedok hutang dahulu bayar belakangan. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 2(2), 46–60.
- Cahyadi, O. E. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. Universitas Islam Indonesia.
- Cahyasabrina, G. T., & Winanti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 673–688.
- Evi, T. (2023). *Transformasi transaksi tunai ke digital di Indonesia*. Cv. Aa. Rizky.
- Fadyah, D. M., & Hasanah, S. N. (2023). Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 14–24.
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2023). Analisis pembayaran paylater dalam aplikasi Shopee menurut perspektif Islam. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 265–290.
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409–417.
- Hardhika, R. E. B. (2021). Pengalaman pengguna Paylater mahasiswa di Surabaya. *The Commercium*, 4(2), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/tc.v4i2.41291>
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia*, 6(1), 130–147.
- Kumala, I., & Mutia, I. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 4(1), 64–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.1118>
- Pangestu, D. A. (2023). *Penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syari'ah*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Wahid, A. (2023). *Analisis Persepsi Pengguna Paylater Terhadap Risiko dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee* (pp. 1–78). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Zulkifli, S. E., Al Asy Ari Adnan Hakim, S. E., MSEI, C. M. A., Resti Ramadhaniyati, S. P., Lindari Wau, S. P., Ir Helmi Ali, M. P., Dhiana Ekowati, S. E., Fadli Agus Triansyah, S. P., Dhety Chusumastuti, S. E., & Achmad Fageh, M. H. (2023). *Ekonomi Digital*. Cendikia Mulia Mandiri.